



REKONSTRUKSI SUBJECTUM LITIS: REFLEKSI PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SECARA KONSTITUSIONAL

Fradhana Putra Disantara^a, Niken Larasati^b, Sahril Widani^c, Abdul Hamid^d, Widhi Valentino^e

^a Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

^b Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

^c Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

^d Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

^e Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Hak asasi manusia sebagai warga negara tentunya harus dihormati dan dijamin, salah satunya adalah hak politik. Penjaminan hak asasi manusia harus mampu untuk memberikan kekuatan moral yang mampu melindungi serta menjamin martabat manusia yang didasarkan atas hukum, bukan atas dasar keadaan, kehendak, maupun perspektif politik tertentu. Hak politik warga negara adalah hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam mekanisme demokratis secara berkala dalam suatu negara, baik itu melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan-pemilihan lainnya. Dengan demikian maka hak politik itu berkaitan dengan hak warga negara untuk berperan dalam upaya untuk melakukan penataan kedepan terhadap suatu institusi kenegaraan. Saat ini pengajuan permohonan pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pembubaran partai politik di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Hak politik warga negara sudah seharusnya dijadikan sebagai prioritas dalam mekanisme pembubaran partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis normatif yang menguraikan perbandingan pembubaran partai politik antara Indonesia dengan Jerman dan Slovenia. Selain itu juga mekanisme perbaikan ke depan yaitu pembubaran partai politik untuk lebih menjamin hak politik warga negara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Politik, Partai Politik

Abstract

Human rights as citizens must be respected and guaranteed, one of which is political rights. The guarantee of human rights must be able to provide moral strength that is able to protect and guarantee human dignity based on the law, not on the basis of circumstances, wills, or certain political perspectives. Citizens' political rights are the right to take part in government and vote regularly on democratic mechanisms in a country, whether through election, regional head elections, or other elections. The political right is related to the right of citizens to play a role in efforts to make future arrangements for a state institution. At the moment the request for dissolution of political parties can only be done by the government. The dissolution of political parties in Indonesia is carried out by the Constitutional Court as one of the institutions of judicial power. The political rights of citizens should be made a priority in the dissolution mechanism of political parties. This research is a normative juridical study which outlines a comparison of the dissolution of political parties between Indonesia and Germany and Slovenia. In addition, the mechanism for future improvement is the dissolution of political parties to better guarantee the political rights of citizens.

Keywords: Human Rights, Political Rights, Political Parties

Penulis : ^a dfradhana@gmail.com, ^b nikenlarasati3185@gmail.com, ^c sahrilwildanie@gmail.com, ^d abdmid20@gmail.com, ^e widhisadjenar@gmail.com

LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of democracy and human rights* telah semestinya memiliki kewenangan untuk menjaga purifikasi atas nilai-nilai konstitusi.¹ Salah satu wujudnya adalah dengan memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan (*limited government*)² Penjaminan HAM merupakan kewajiban negara di mana negara wajib untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) HAM dari warga negaranya sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi.³ Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa penjaminan HAM harus mampu untuk memberikan kekuatan moral yang mampu melindungi serta menjamin martabat manusia yang didasarkan atas hukum, bukan atas dasar keadaan, kehendak, maupun perspektif politik tertentu.⁴

HAM sebagai bagian dari hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh manusia membuat setiap negara berupaya untuk memasukkan nilai-nilai HAM yang universal ke dalam konstitusi masing-masing negara.⁵ Nilai universalitas HAM yang dicantumkan dalam konstitusi masing-masing negara merupakan implementasi dari teori kontrak sosial yang disampaikan oleh J.J. Rousseau.⁶ Pencantuman HAM dalam konstitusi negara dilandasi oleh pemikiran bahwa konstitusi merupakan dokumen tertulis terkait dengan kontrak sosial antara masyarakat dengan penguasa (pemerintah) yang mengikatkan diri menjadi satu negara dengan menetapkan pembatasan-pembatasan kekuasaan yang terdapat dalam konstitusi.⁷ Pada teori kontrak sosial, berdirinya suatu negara diawali dengan adanya kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Tujuan adanya kontrak sosial tersebut adalah untuk menjamin agar hak-hak masyarakat tidak direduksi secara sembarangan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.⁸

Pemahaman demikian mengidentifikasi kontrak sosial sebagai konstitusi yang tidak hanya berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, melainkan juga memberikan penjaminan akan HAM.⁹ Substansi konstitusi yang tidak hanya pembatasan kekuasaan, melainkan penjaminan HAM inilah yang mendudukkan konstitusi sebagai akta perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat saat mendirikan negara.¹⁰ Dengan demikian, dicantumkannya HAM dalam konstitusi, membuat norma HAM yang di akui secara universal tidak hanya dapat mengikat secara moral saja; melainkan dapat juga mengikat secara yuridis

¹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–427 p. 411.

² Isra p. 412.

³ Fradhana Putra Disantara, "Tanggung Jawab Negara dalam Masa Pandemi Covid-19," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020): 48-60 p. 51.

⁴ Fradhana Putra Disantara, "The Implementation of Diplomatic Legal Principles: German Embassy Staff Visiting Islamic Defenders Front (FPI) Headquarters Case," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (March 7, 2021): 1-24 p. 11.

⁵ Fradhana Putra Disantara, "The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?," *Musamus Law Review* 3, no. 2 (April 22, 2021): 98–117 p. 110,

⁶ Patrick Riley, "The Legal Philosophy of Jean-Jacques Rousseau," in *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2009), 533–551 p. 536.

⁷ Riley p. 537.

⁸ Riley p. 538.

⁹ Boravin Tann, "The Implications of the NGO Law on the Right to Freedom of Association of Human Rights Defenders in Cambodia," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 1 (June 27, 2020): 200-225 p. 206.

¹⁰ Lael K Weis, "Constitutional Directive Principles," *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 4 (December 1, 2017): 916–945 p. 920.

sehingga aspek kepastian hukumnya dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Dengan demikian, norma HAM dalam konstitusi dapat menjadi *leitern* (bintang pemandu) bagi segenap komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

HAM di Indonesia secara implisit tercantum dalam konstitusi, yaitu UUD NRI 1945; khususnya pada Pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945.¹³ Salah satu HAM yang tercantum dalam UUD NRI 1945 adalah hak politik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut mengindikasikan bahwa penjaminan atas hak-hak politik adalah bersifat untuk seluruh warga negara; sehingga, tidak ada warga negara yang hak politiknya dapat didiskriminasi. Secara umum, hak politik diekspresikan baik secara aktif maupun secara pasif. Hak politik aktif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan pemilihan langsung (baik pemilu maupun pilkada), sedangkan hak politik pasif dapat dilaksanakan dengan ikut mencalonkan diri dalam kontestasi-kontestasi politik yang ada, termasuk juga adalah hak untuk mendirikan partai politik sebagai sarana untuk menyiapkan calon-calon terbaik wakil rakyat untuk dapat dipilih dalam kontestasi politik yang ada.¹⁴ Sehingga, hak untuk mendirikan partai politik menjadi hak yang integral dengan hak atas partisipasi politik warga negara.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, terstruktur, serta memiliki cara pandang dan tujuan yang sama berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini juga menyangkut kebijakan.¹⁵ Dengan demikian, maka kehadiran partai politik dalam negara demokratis adalah sebuah keharusan. Berkenaan dengan hal itu dimaksudkan bahwa partai politik bisa menjadi “sarana” untuk menghubungkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwadahi dalam partai politik dengan para pemangku kebijakan; dalam hal ini pemerintah.¹⁶ Di Indonesia, jaminan hukum terhadap partai politik dapat dibuktikan dengan adanya peraturan mengenai pendirian partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Selanjutnya disebut UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik) dan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (yang selanjutnya disebut UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik).¹⁷ Hal ini juga termasuk pembubaran partai politik yang dilakukan secara khusus oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik (selanjutnya disebut PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam

¹¹ Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018) p. 18.

¹² Disantara, “The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?” p. 112.

¹³ Fradhana Putra Disantara, “Pancasila Juga Volksgeist, Tanya Kenapa?,” in *Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, Dan Politik)*, ed. Irfan Ronaboyd and Fradhana Putra Disantara (Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020), 63–68 p. 66.

¹⁴ Disantara, “The Implementation Of Diplomatic Legal Principles: German Embassy Staff Visiting Islamic Defenders Front (FPI) Headquarters Case.” p. 14.

¹⁵ Nadzirotus Sintya Falady, “Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman Dan Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2020): 44–52 p. 49.

¹⁶ Attila Antal, “Conclusion: A War Between Law and Politics,” in *The Rise of Hungarian Populism: State Autocracy and the Orbán Regime* (Emerald Publishing Limited, 2019), 143–144 p. 143.

¹⁷ Bayu Dwi Anggono, “Perspektif Konstitusi Indonesia Pada Kerjasama Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 1 (July 21, 2014): 92–112 p. 99.

¹⁸ Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Utama, “Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* | 1, no. 1 (2020): 238–242 p. 239.

Pembubaran Partai Politik).¹⁹ PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik secara lebih detail menjelaskan bahwa pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi Presiden untuk itu. Sedangkan termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik tersebut yang dimohonkan pembubaran.²⁰ Bermula dari mekanisme awal pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat sebuah problematik di mana pemohon pada pembubaran partai adalah pemerintah. Hal tersebut kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan; yaitu, *mungkinkah pemerintah akan membubarkan partai politik pengusungnya meski misalnya memiliki ideologi yang terlarang atau tidak sesuai dengan ideologi negara?* Perihal inilah yang kemudian menjadi problematik dalam mekanisme pembubaran partai politik, dimana pemerintah dapat berpotensi untuk membubarkan setiap partai politik yang memiliki pandangan dan haluan yang berbeda dengan pemerintah

Penelitian ini mendasarkan pada dua penelitian sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Oly Viana Agustine (2018) tentang Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk memberikan pembatasan antara hak berserikat dan berkumpul yang merupakan hak asasi yang bersifat *derogable right*. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembubaran partai politik sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena belum pernah melakukan pembubaran partai politik; maka redesain pembubaran partai politik menggunakan perbandingan dengan negara Jerman, sehingga mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia diperbandingkan dengan pembubaran partai politik oleh negara Jerman. Di Jerman, pembubaran partai politik dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) yang diatur secara khusus dalam Pasal 13 ayat (2) BVerfGG. Dalam hal ini, pembubaran partai politik dapat dilakukan bukan hanya terkait partai politik yang memiliki ideologi bertentangan dengan ideologi negara, melainkan terhadap partai politik yang melawan tatanan demokrasi yang bebas.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Sri Hastuti Puspitasari, Zayati Mandasari, dan Harry Setya Nugraha (2016) tentang Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia. Penelitian ini menekankan pada urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik yang melanggar pemilu dalam hal alasan permohonannya maupun pihak yang dilibatkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik. Selain itu penelitian ini juga menekankan mengenai prosedur persidangan pembubaran partai politik karena melakukan pelanggaran pemilu dilakukan melalui lima tahap persidangan yaitu: tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan lanjutan untuk mendengarkan petitum pemohon, tahap pemeriksaan lanjutan untuk mendengarkan keterangan termohon, tahap persidangan pembuktian, dan sidang pembacaan putusan.

Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya; karena penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan HAM, khususnya mengenai hak politik warga negara untuk menjadi prioritas dalam mekanisme pembubaran partai politik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai akibat hukum jika pengajuan permohonan pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan disertai mekanisme perbaikan ke depan pembubaran partai politik untuk lebih menjamin hak politik warga negara. Hal ini menegaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan dua penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oly Viana Agustine (2018) tentang Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan

¹⁹ Gema Perdana, "Hak Rakyat dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia," *JIPPK* 4, no. 1 (2019): 61–80 p. 66.

²⁰ Perdana p. 67.

Indonesia dan Jerman hanya menjelaskan mekanisme desain ke depan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hastuti Puspitasari, Zayati Mandasari, dan Harry Setya Nugraha (2016) tentang Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia yang hanya menjelaskan secara umum perluasan permohonan dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dan berfokus pada pembubaran partai politik dalam rangkaian kegiatan pemilu serta menjelaskan mekanisme *ius constituendum* prosedur pembubaran partai politik menjadi lima tahap persidangan.

Penelitian ini, jelas berbeda dengan penelitian tersebut; karena berbicara lebih khusus mengenai prosedur pembubaran partai politik terutama berkaitan dengan pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dikaitkan dengan hak politik warga negara. Selain itu, penelitian ini juga lebih menegaskan mengenai upaya perbaikan ke depan terkait pembubaran partai politik yang dapat menjamin dan melindungi hak politik warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan lebih menyoroti bagaimana upaya untuk mengoptimalkan fungsi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi sekaligus upayanya untuk menjaga aspek HAM warga negara.

PERMASALAHAN

Rumusan masalah mengenai penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum pengajuan permohonan dalam pembubaran partai politik yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah?
2. Bagaimana perbaikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pembubaran partai politik untuk menjamin hak politik warga negara?

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu: (i) Mengetahui akibat hukum pengajuan permohonan dalam pembubaran partai politik yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, (ii) Memberikan rekonstruksi atau perbaikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pembubaran partai politik untuk menjamin hak politik warga negara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif secara umum dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme.²¹ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.²² Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Hal ini dikarenakan, penelitian hukum tidak memberikan membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis, melainkan berusaha memberi sesuatu yang seyogianya (*preskripsi*) harus dilakukan. Penelitian ini berfokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan perbandingan konstitusi, dan pendekatan konseptual.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017) p. 68.

²² Marzuki p. 69.

PEMBAHASAN

Eksistensi Hak Politik sebagai bagian Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang suku, agama, budaya, ras, kepercayaan masyarakat, maupun terhadap pandangan politik tertentu sehingga HAM bersifat universal dan inheren serta melekat pada setiap manusia.²³ Sifat universalisme hak asasi manusia menegaskan bahwa HAM pada dasarnya belum pernah berubah dari dulu sampai sekarang.²⁴ Meski begitu, seiring berkembangnya waktu prinsip universalisme HAM tersebut kemudian mengalami pergeseran terkait pada perkembangan waktu, negara, dan masyarakat.²⁵ Meski secara umum prinsip HAM diakui secara universal, namun dalam taraf pelaksanaan HAM harus melihat situasi, kondisi, serta budaya masyarakat setempat.²⁶ Pelaksanaan nilai-nilai HAM yang cenderung melihat situasi, kondisi, serta budaya masyarakat setempat membuat HAM tidak sepenuhnya bersifat universal, melainkan lebih tepat bersifat partikularistik relatif. Perspektif partikularistik relatif mengenai HAM memandang bahwa HAM selain sebagai masalah yang bersifat universal, juga merupakan masalah masing-masing negara; sehingga, keberadaan HAM tidak dapat dipisahkan oleh perkembangan masyarakat di suatu daerah. Pada konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945; penjaminan terhadap HAM terdapat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Bab XA UUD NRI 1945.

Penjaminan HAM di dalam konstitusi merupakan langkah progresif untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak asasi manusia sekaligus memberikan batasan-batasan mengenai adanya konsepsi pembagian kekuasaan.²⁷ Konstitusi sebagai *the guardian of fundamental rights* sudah sepatutnya memberikan penjaminan mengenai hak asasi manusia.²⁸ Dengan demikian pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi memiliki arti penting untuk menyeimbangkan kekuasaan serta melindungi hak-hak dasar warga negara.²⁹ Meski begitu perlu pembedaan antara hak asasi manusia dan hak dasar. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sifat universal, dan diberikan kepada setiap manusia tanpa terkecuali, sedangkan Hak dasar merupakan hak yang bersumber dari pemerintah/negara, bersifat domestik, dan diberikan kepada warga negara yang bersangkutan, sehingga tidak semua manusia berhak menerimanya.³⁰ Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai *the protector of human and basic right*; sehingga semua HAM yang tercantum dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945 dapat dilindungi dan diimplementasikan secara maksimal; yang salah satu hak tersebut adalah hak politik.

²³ Francis A Boyle, *World Politics, Human Rights, and International Law* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2021) p. 96.

²⁴ Boyle p. 97.

²⁵ Pierre Thielbörger, "The 'Essence' of International Human Rights," *German Law Journal* 20, no. 6 (September 4, 2019): 924–939 p. 933.

²⁶ Thielbörger p. 934.

²⁷ Jack Donnelly and Terry Nardin, "Law, Morality, and the Relations of States," *Human Rights Quarterly* 6, no. 3 (August 1984): 381.

²⁸ Donnelly and Nardin.

²⁹ Upendra Baxi, *The Future of Human Rights* (New York: Oxford University Press, 2008) p.38.

³⁰ Baxi p. 40.

Hak politik merupakan bagian dari HAM yang beririsan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.³¹ Partisipasi dalam pemerintahan oleh warga negara bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³² Secara umum, hak politik dapat dimengerti mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam mekanisme demokratis secara berkala dalam suatu negara, baik itu melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan-pemilihan lainnya. Hak politik juga berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk bermasyarakat (*zoon politicon*).³³ Pada kehidupan bermasyarakat, hak untuk berekspresi seperti penyampaian pendapat, membentuk perkumpulan dan perserikatan menjadi salah satu hak yang dapat menjadi cerminan dari partisipasi masyarakat.³⁴ Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi prinsip demokrasi yang terkesan "*majority rule, majority right*"; sehingga seringkali mengabaikan hak-hak minoritas.³⁵ Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor terpenting untuk menjaga keseimbangan antara "*rule and right*" di dalam masyarakat. Dengan demikian maka hak politik itu berkaitan dengan hak warga negara untuk berperan dalam upaya untuk melakukan penataan kedepan terhadap suatu institusi kenegaraan.³⁶

Hak politik dalam penjaminannya di hukum internasional, dijelaskan dalam berbagai konvensi atau dokumen-dokumen internasional; diantaranya yaitu *Universal Declaration of Human Right* 1948 (yang selanjutnya disebut DUHAM) dan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang selanjutnya disebut ICCPR).³⁷ Pada *Article* 20 ayat (1) DUHAM disebutkan bahwa "*everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.*" Pada *Article* 20 ayat (1) DUHAM tersebut dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan berserikat dan berkumpul tanpa adanya kekerasan.³⁸ Kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut juga berkaitan dengan kebebasan untuk mendirikan partai politik.³⁹ Sehingga, DUHAM memberikan jaminan terhadap hak untuk mendirikan partai politik. Selain itu, dalam *Article* 21 ICCPR dijelaskan bahwa:

"The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others."

Hal ini mengindikasikan bahwa penjaminan hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai dijamin dan dilindungi berdasarkan atas *Article* 21 ICCPR.

³¹ Disantara, "The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?" p. 114.

³² Gehan Gunatilleke, "Justifying Limitations on the Freedom of Expression," *Human Rights Review* 22, no. 1 (March 1, 2021): 91–108 p. 95.

³³ Fira Mubayyinah, "Legal Review Of Indefinite Revocation Of The Political Right To Hold Public Office Against Corruption Convicts," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (December 1, 2019): 90–107 p. 95.

³⁴ Neville Cox, "Justifying Blasphemy Laws: Freedom Of Expression, Public Morals, and International Human Rights Law," *Journal of Law and Religion* 35, no. 1 (April 21, 2020): 33–60 p. 36.

³⁵ Cox p. 37.

³⁶ Cox p. 38.

³⁷ Kriangsak Kittichaisaree, *International Human Rights Law and Diplomacy* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020) p. 118.

³⁸ Kittichaisaree p. 119.

³⁹ Kittichaisaree.

Hak politik sebagai bagian dari HAM yang dalam perkembangannya dibagi menjadi tiga generasi HAM.⁴⁰ Karel Vasak membagi perkembangan HAM menjadi tiga generasi;⁴¹ yaitu generasi pertama (HAM yang merupakan generasi pertama yaitu: hak sipil dan hak politik/*liberte*), generasi kedua (HAM yang merupakan generasi kedua yaitu: hak budaya, sosial, dan ekonomi/*egalite*), dan generasi ketiga (HAM yang merupakan generasi ketiga yaitu: hak-hak solidaritas/*solidarity rights*). Selain pembagian berdasarkan atas generasi; pembagian HAM juga didasarkan atas kategori. Pembagian hak asasi manusia berdasarkan atas kategori yang dilakukan oleh Roy Gregory dan Philip Giddings membagi HAM menjadi dua; yaitu hak substantif (*substantive rights*) dan hak prosedural (*procedural rights*).⁴² Hak substantif terdiri atas hak yang merupakan generasi pertama sampai generasi ketiga HAM sebagaimana pendapat dari Karel Vasak.⁴³ Sedangkan hak prosedural merupakan hak bagi warga negara untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang baik serta hak untuk didengar, mengajukan keluhan, dan hak untuk mendapatkan tindakan pemulihan dari pemerintah jika terjadinya kerugian bagi seseorang.⁴⁴ Dengan demikian, maka perkembangan HAM juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan pemikiran manusia.

HAM dengan sifatnya yang universal, tidak dapat dipungkiri merupakan kristalisasi dari berbagai ideologi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Antonio Cassese bahwa DUHAM merupakan 'titik temu' dan 'titik kompromi' antara berbagai kepentingan dan berbagai perkembangan pemikiran manusia.⁴⁵ Meskipun dikatakan sebagai "titik kompromi", namun nilai-nilai universal HAM masih dominan atas nilai-nilai dari negara barat yang lazimnya berpaham liberal.⁴⁶ Namun, adanya penjaminan hak atas budaya, ekonomi, dan sosial juga menegaskan bahwa dalam DUHAM juga terdapat nilai-nilai dengan paham sosialisme.⁴⁷ Adanya perbedaan pandangan mengenai berbagai ideologi yang berbeda-beda ini membuat DUHAM menjadi multi-interpretasi dan inkonsistensi dalam penerapannya.⁴⁸ Perbedaan pandangan antara negara timur yang lebih condong kepada paham sosialis yang lebih menekankan dominannya hak sosial dan ekonomi dengan negara barat yang lebih condong berpaham liberal dengan prioritas pada hak politik, individual, dan sipil maka dicapailah suatu titik tengah di mana hak asasi manusia dipandang sebagai kesatuan yang menyeluruh baik itu bagi individu maupun bagi kelompok.⁴⁹ Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia juga harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi kelompok maupun bagi individu per individu masing-masing.⁵⁰ Dengan demikian maka hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak budaya, dan hak sosial harus dilaksanakan secara berkaitan (*indivisible*) dan saling

⁴⁰ Spasimir Domaradzki, Margaryta Khvostova, and David Pupovac, "Karel Vasak's Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse," *Human Rights Review* 20, no. 4 (December 6, 2019): 423–443 p. 430.

⁴¹ Domaradzki, Khvostova, and Pupovac p. 432.

⁴² Roy Gregory and Philip Giddings, *The Ombudsman and Parliament: A History of the Parliamentary and Health Service* (London: Politico's Publishing Ltd, 2002) p. 127.

⁴³ Gregory and Giddings p. 129.

⁴⁴ Gregory and Giddings p. 131.

⁴⁵ Antonio Cassese, *Human Rights in a Changing World* (Philadelphia: Temple University Press, 1990) p. 88.

⁴⁶ Melissa A. Crouch, "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law," *Asian Journal of Comparative Law* 7 (April 16, 2011): 1–46 p. 29.

⁴⁷ Crouch p. 31.

⁴⁸ Ilias Bantekas and Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*, Third (Cambridge: Cambridge University Press, 2020) p. 76.

⁴⁹ Kittichaisaree, *International Human Rights Law and Diplomacy* p. 135.

⁵⁰ Kittichaisaree p. 136.

mebutuhkan (*interdependence*).⁵¹ Hal ini dapat dicontohkan misalnya dalam pemenuhan hak politik, maka untuk menjadi pejabat publik; maka perlu terpenuhinya terlebih dahulu hak atas sosial maupun budaya khususnya berkaitan dengan hak akses pendidikan yang layak.

Rekonstruksi Subjectum Litis: Refleksi Jerman dan Selandia serta Upaya Pembubaran Partai Politik Secara Konstitusional

Hak politik dalam UUD NRI 1945; secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Oleh sebab itu, maka subjek dari hak politik adalah warga negara, oleh karena itu Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat penjaminan akan hak politik. Selain itu, frasa “*memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” dapat memiliki dua implikasi terhadap hak politik. Hak politik yang pertama berkaitan dengan hak politik aktif; yaitu hak politik yang berkaitan dengan hak untuk memilih wakil-wakil rakyat dan calon-calon pemimpin dalam suatu kontestasi politik. Sedangkan yang kedua, berkaitan dengan hak politik pasif; yaitu hak untuk mencalonkan diri (dipilih) dalam suatu kontestasi politik. Hak Politik jika dikaitkan dalam UUD NRI 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia; maka dapat dikategorikan sebagai hak yang bersifat *derogable right*.

Pada UUD NRI 1945, HAM yang terdapat dalam Bab XA terbagi menjadi dua, yaitu hak yang bersifat *non-derogable right* dan hak yang bersifat *derogable right*. *Non-derogable right* merupakan hak yang muncul dari hak-hak alami (*natural rights*) yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya.⁵² Pada UUD NRI 1945, hak yang bersifat *non-derogable right* terdiri dari tujuh hak yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak Politik yang merupakan *derogable right* yang berarti bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi pemenuhannya dengan alasan keadaan darurat.⁵³ Keadaan darurat dalam hal ini secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori tingkatan bahayanya; yaitu: keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang.⁵⁴ Meski begitu, keadaan darurat ini tetap tidak bisa membatasi hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable right*.⁵⁵ Oleh karena itu, pembubaran partai politik yang merupakan bagian dari upaya untuk mereduksi hak politik dapat dilakukan apabila ada alasan keadaan darurat yang menyertainya.

Pembubaran partai politik di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik (yang selanjutnya disebut PMK No. 12 tentang Pembubaran Parpol).⁵⁶ Pembubaran partai politik sebagai bagian dari

⁵¹ Cassese, *Human Rights in a Changing World* p. 112.

⁵² Thielbörger, “The ‘Essence’ of International Human Rights.” p. 937.

⁵³ Egon Schwelb, “Civil and Political Rights: The International Measures of Implementation,” *American Journal of International Law* 62, no. 4 (October 28, 1968): 827–868 p. 855.

⁵⁴ Audrey Lebet, “COVID-19 Pandemic and Derogation to Human Rights,” *Journal of Law and the Biosciences* 7, no. 1 (July 25, 2020): 1–15 p. 6.

⁵⁵ Lebet p. 8.

⁵⁶ Herdiantor H. Lalenoh, “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945,” *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 29–34 p. 31.

upaya untuk mereduksi hak politik warga negara harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Mekanisme hukum dalam pembubaran partai politik diperlukan untuk menjaga hak-hak asasi manusia warga negara, dalam hal ini adalah hak politik agar tidak direduksi secara sewenang-wenang oleh penguasa.⁵⁷ Oleh karena itu, pembubaran partai politik di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini dimaksudkan supaya dalam mengadili suatu kasus pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus menjadi *the guardian of democracy*. Meski pembubaran partai politik di Indonesia diatur dalam PMK No. 12 tentang Pembubaran Parpol, pembubaran partai politik yang dilaksanakan melalui ajudikasi konstitusional menuai problem konstitusional; di mana yang berhak menjadi *subjektum litis* dalam pengujian permohonan hanyalah pemerintah. Jika menilik mengenai landasan historis penguasaan Mahkamah Konstitusi; dapat dilihat dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku VI tentang Kekuasaan kehakiman. Pada hal ini salah satu pendapat yang menyinggung kewenangan MK untuk membubarkan partai politik diungkapkan oleh I Dewa Gede Palguna dari fraksi PDI-Perjuangan,⁵⁸ yaitu

".....Dan kemudian juga putusan atas pembubaran partai politik misalnya. Dan yang terakhir adalah sebagai konsekuensi dari menjaga constitutionality of law itu maka juga kita mungkin bisa memberikan nanti kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi itu kewenangan untuk memberikan pendapat hukum atau legal opinion yang selama ini masih diberikan oleh Mahkamah Agung dan banyak dipersoalkan begitu."

Selain itu, Jakob Tobing; selaku juru bicara YLBHI dalam PAH I melaporkan kepada BP MPR tentang rumusan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:⁵⁹

"Ayat (2), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dari tingkat I dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan, kewenangan atau kompetensi antar lembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah) yang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Berdasarkan kedua pendapat dalam Panitia Ad-Hoc I (Selanjutnya disebut PAH I) Perubahan Undang-Undang dapat dimengerti bahwa adanya kewenangan untuk membubarkan partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga *constitutionality of law* sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pembubaran partai politik dengan adanya dasar tuntutan yang sah. Selain itu, dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik juga dijelaskan mengenai indikator apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pembubaran partai politik yaitu: a) ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan/atau b) kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan

⁵⁷ Muhammad Fachrurrozi and Eka NAM Sihombing, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK," *Jurnal Buletin KONSTITUSI* 1, no. 1 (2020): 21–42 p. 32.

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku VI Tentang Kekuasaan Kehakiman" (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) p. 315.

⁵⁹ Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁶⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ditetapkannya pemerintah sebagai *subjektum litis* dalam pembubaran partai politik dimungkinkan karena adanya upaya untuk menilai apakah suatu partai politik atau program partai politik diduga bertentangan dengan ideologi negara dan UUD NRI 1945 dapat dilakukan oleh lembaga yang sah dan berwenang dalam hal ini pemerintah.

Pemerintah dalam objek kajian hukum tata negara maupun ilmu pemerintahan dibagi menjadi dua arti; yaitu dalam arti sempit maupun dalam arti luas.⁶¹ Pada arti sempit, pemerintah merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang berwenang melaksanakan undang-undang yaitu eksekutif.⁶² Sedangkan dalam arti luas pemerintah adalah semua alat kelengkapan negara yang terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial.⁶³ Pada Pasal 1 angka 2 PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol, yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat. Pendefinisian pemerintah sebagai pemerintah pusat ini mengindikasikan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian pembubaran partai politik adalah pemerintah dalam arti eksekutif. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh presiden. Jaksa Agung dan Menteri merupakan pejabat negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif. Menteri sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dikarenakan para menteri bertugas dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan program-program pemerintah (dalam hal ini presiden), sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari lembaga pelaksana undang-undang. Hal ini sama dengan kedudukan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif karena secara kedudukan kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif meskipun dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya kejaksaan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pemerintah sebagai *subjektum litis* dalam pembubaran partai politik dapat menimbulkan akibat hukum yang berpotensi melanggar hak politik warga negara yang berupa pendirian partai politik. Hal ini dapat dipahami karena dengan pemberian *legal standing* pemerintah sebagai satu-satunya *subjektum litis* dalam pembubaran partai politik; maka dapat dimungkinkan pemerintah dapat melakukan *abuse of power*, khususnya terhadap permohonan pembubaran partai politik yang secara haluan dan pandangan politik berbeda atau berseberangan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan kekuasaan eksekutif (tentunya dengan kekuasaan legislatif) yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta melalui mekanisme-mekanisme politik tertentu; tentunya tidak dapat melepaskan independensinya dari berbagai kepentingan dan tekanan-tekanan dari pihak lainnya. Oleh karena itu, pemberian kewenangan *subjektum litis* hanya terhadap pemerintah (dalam hal ini eksekutif) dapat menimbulkan ketidakadilan; karena dapat dimungkinkan pemerintah menggunakan kewenangan untuk menjadi *subjektum litis* dalam pembubaran partai politik untuk membubarkan partai politik yang menjadi oposisi atau berseberangan dengan program atau pandangan pemerintah. Hal itu berlaku pula sebaliknya, bahwa pemerintah tidak mungkin membubarkan partai pengusungnya; meskipun partai pengusung pemerintah tersebut telah memenuhi unsur-unsur partai politik yang dapat dibubarkan menurut PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol.

Pengoptimalan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam proses pembubaran partai politik perlu dipertegas dan diperluas; terutama untuk menjamin hak-hak asasi warga negara berupa hak

⁶⁰ Fikri Ilham Yulian, "Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 74–89 p. 79.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, "Contemporary Issues on Constitutional Law," in *Advancing Rule of Law in a Global Context* (Florida: CRC Press, 2020), 228–233 p. 230.

⁶² Asshiddiqie p. 231.

⁶³ Asshiddiqie.

politik. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik perlu mendapatkan perbandingan hukum dari negara lain yang memiliki tendensi yang sama terkait pembubaran partai politik. Perbandingan hukum sebagai disiplin dan cabang ilmu hukum diperlukan untuk menghadapi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat.⁶⁴ Pada hal ini, perbandingan hukum digunakan sebagai referensi dan pijakan bagaimana praktik hukum di negara lain agar dapat diterapkan dan disesuaikan dengan negara lainnya.⁶⁵ Hal ini dapat dimengerti karena di dunia terdapat berbagai sistem hukum diantaranya sistem *Civil Law* (Romano-Germania) atau yang sering dikenal sebagai sistem hukum Eropa Kontinental,⁶⁶ sistem hukum common law yang mayoritas dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon* (Termasuk Inggris, Amerika, dan negara jajahannya),⁶⁷ serta beberapa sistem hukum yang berkembang di beberapa negara misalnya, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Adat yang berkembang di beberapa pedalaman di Indonesia.⁶⁸ Oleh karena itu, perbandingan hukum dalam tulisan ini lebih berfokus pada perbandingan konstitusi dan perbandingan prosedur pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan perbandingannya dengan negara lain. Perbandingan dengan negara lain diharapkan dapat memberi perbandingan serta memberi perbaikan ke depan terkait mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi supaya dapat memberikan penjaminan hak politik warga negara.

Negara yang digunakan perbandingan dalam penelitian ini yaitu Jerman dan Slovenia. Negara Jerman digunakan perbandingan dalam penelitian ini karena secara sistem hukum, Jerman merupakan negara dengan rumpun hukum Eropa-Kontinental atau *civil law*;⁶⁹ sehingga memiliki kesamaan dengan Indonesia dengan sistem hukum dominan *civil law*. Selain itu, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia juga dipengaruhi oleh Mahkamah Konstitusi Jerman yang menitikberatkan pada ciri 'Kelsenian Court';⁷⁰ yang juga sama-sama cenderung dianut oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, perbandingan negara dalam mekanisme pembubaran partai politik yang pertama dalam tulisan ini adalah Jerman. Selain Jerman, perbandingan selanjutnya adalah dengan Negara Slovenia. Slovenia dipilih sebagai objek perbandingan; karena Mahkamah Konstitusi Slovenia juga berupaya untuk melindungi hak kebebasan dan hak-hak asasi manusia secara luas dan komprehensif.⁷¹ Hal ini juga sama dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang mencoba mengoptimalisasi doktrin *court and the protector of human right* lewat beberapa putusannya. Oleh karena itu, perbandingan mekanisme pembubaran partai politik ini didasarkan pada model Mahkamah Konstitusinya; serta pada jaminan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusinya. Maka, sesuai dengan model Mahkamah Konstitusinya, Negara Jerman lah yang dibuat perbandingan karena memiliki model Mahkamah Konstitusi yang sama dengan Indonesia yaitu *the Kelsenian Model*; sedangkan Slovenia dijadikan perbandingan karena semangat

⁶⁴ Jane Mair and Sean Patrick Donlan, eds., *Comparative Law: Mixes, Movements, and Metaphors* (New York: Taylor & Francis, 2019) p. 145.

⁶⁵ Mair and Donlan p. 146.

⁶⁶ Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213.

⁶⁷ A. H. F. Lefroy, "The Anglo-Saxon Period of English Law," *The Yale Law Journal* 26, no. 4 (February 1917): 291–303 p. 298.

⁶⁸ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36 p. 18.

⁶⁹ Peter R. Senn, "Why Has the German Civil Code Proven so Durable?," *European Journal of Law and Economics* 7, no. 2 (1999): 65–92 p. 80.

⁷⁰ Donald P. Kommers, "An Introduction to the Federal Constitutional Court," *German Law Journal* 2, no. 9 (March 6, 2001): E3.

⁷¹ Matej Avbelj, "Contextual Analysis of Judicial Governance in Slovenia," *German Law Journal* 19, no. 7 (December 1, 2018): 1901–1930, p. 1909.

putusan Mahkamah Konstitusinya yang memiliki esensi perlindungan hak asasi manusia seperti halnya Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Jerman didirikan bersamaan dengan disahkannya *Basic Law* pada tahun 1949.⁷² Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman diatur secara rinci dan jelas dalam *Article 93* dari *Basic Law* tahun 1949.⁷³ Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman adalah melakukan pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi Jerman secara terperinci diatur dalam *Article 21 Basic Law* yang berisi:⁷⁴

“.....(2) *Parties that, by reason of their aims or the behaviour of their adherents, seek to undermine or abolish the free democratic basic order or to endanger the existence of the Federal Republic of Germany shall be unconstitutional. The Federal Constitutional Court shall rule on the question of unconstitutionality.*”

Lebih lanjut dalam ayat (5) disebutkan bahwa “.....(5) *Details shall be regulated by federal laws.....*”. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pembubaran partai politik diatur lebih lanjut dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi Federal.⁷⁵

Undang-Undang Federal Jerman (*Act on the Federal Constitutional Court/ Bundesverfassungsgerichtsgesetz*) (selanjutnya disebut *BVerfGG*) pada *Chapter 2* tentang *Prohibition of political parties; exclusion from state funding* pada ayat (1) disebutkan bahwa:⁷⁶

“....(1) *Applications for a decision on whether a political party is unconstitutional (Article 21(2) of the Basic Law) or excluded from state funding (Article 21(3) of the Basic Law) may be filed by the Bundestag, the Bundesrat or by the Federal Government. The application for a decision on the exclusion from state funding may be filed by way of a subsidiary alternative application attached to the application for a decision on the unconstitutionality of political party.*”

Berdasarkan *Chapter 2* ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Jerman pembubaran partai politik untuk pihak pemohonnya dapat dilakukan oleh tiga lembaga yaitu: *Bundestag* (Parlemen), *Bundesrat* (Majelis Federal), dan *Federal Government* (Pemerintah Federal).⁷⁷ Dengan demikian, *subjektum litis* pada pembubaran partai politik di Jerman adalah pemerintah dalam arti luas.⁷⁸ Sehingga lebih memantapkan ketiga kekuasaan negara dalam proses pembubaran partai politik sekaligus untuk menjaga *check and balances system*.

⁷² Taylor Cole, “The West German Federal Constitutional Court: An Evaluation After Six Years,” *The Journal of Politics* 20, no. 2 (May 1958): 278–307 p. 285.

⁷³ Hans G. Rupp, “Judicial Review in the Federal Republic of Germany,” *The American Journal of Comparative Law* 9, no. 1 (1960): 29–47 p. 32.

⁷⁴ DONALD P. KOMMERS, “The Federal Constitutional Court in the German Political System,” *Comparative Political Studies* 26, no. 4 (January 30, 1994): 470–491 p. 481.

⁷⁵ Donald P. Kommers, “The Basic Law: A Fifty Year Assessment,” *German Law Journal* 20, no. 4 (May 24, 2019): 571–652 p. 579.

⁷⁶ Kommers p. 580.

⁷⁷ Dieter Grimm, Mattias Wendel, and Tobias Reinbacher, “European Constitutionalism and the German Basic Law,” in *National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2019), 407–92 p. 441.

⁷⁸ Grimm, Wendel, and Reinbacher p. 443.

Mahkamah Konstitusi Slovenia (*Ustavno sodišče Republike Slovenije*) memiliki cara tersendiri dalam mekanisme pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi Slovenia didirikan untuk menjaga purifikasi konstitusi yang diresmikan pada tanggal 23 Desember 1991.⁷⁹ Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi Slovenia dalam konstitusi diatur dalam *Articles 160-167 Basic Constitutional* (Undang-Undang Dasar). Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Slovenia yang berupa pembubaran partai politik tercantum dalam *Article 160* tentang *Powers of the Constitutional Court*.⁸⁰ Pada *Article 160*, disebutkan bahwa “.....on the unconstitutionality of the acts and activities of political parties.....” yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Slovenia dapat membubarkan partai politik yang berkaitan dengan tindakan dan kegiatan suatu partai politik. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran partai politik di Slovenia terdapat dalam *Constitutional Court Act Chapter VIII Deciding On The Unconstitutionality Of The Acts And Activities Of Political Parties Article 68*. Dalam *Article 68* mekanisme pembubaran partai politik dijelaskan secara keseluruhan yaitu:

- (1) *“Anyone may lodge a petition, and the applicants referred to in Article 23 of this Act may submit a request to review the unconstitutionality of the acts and activities of political parties.*
- (2) *The petition or request must state the disputed acts or factual circumstances regarding the unconstitutional activities of the political party.*
- (3) *The Constitutional Court abrogates the unconstitutional act of the political party by a decision and prohibits the unconstitutional activities of the political party by a decision.*
- (4) *The Constitutional Court may order that the political party be removed from the register of political parties by a two-thirds majority vote of all judges”.*

Berdasarkan *Article 68* di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Slovenia adalah semua orang (*anyone*). Semua orang tersebut dapat mengajukan pembubaran partai politik dengan menyertakan bukti-bukti terkait dengan kegiatan-kegiatan partai politik yang dimintakan pembubaran diduga melakukan tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi Slovenia (*unconstitutional*). Pemberian hak masyarakat untuk dapat menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik di Slovenia sejatinya bertujuan untuk mengukuhkan hak asasi manusia di Slovenia.⁸¹ Hal ini dapat dimengerti bahwa dalam sejarahnya Slovenia yang dahulu merupakan bagian dari Negara Republik Sosialis Yugoslavia yang merasakan tekanan-tekanan negara yang saat itu justru cenderung mengekang hak asasi manusia.⁸² Selain itu, saat Slovenia tergabung dengan Yugoslavia, negara menerapkan paham ideologi komunisme untuk seluruh masyarakatnya. Dampak dari adanya ideologi ini adalah tidak terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia, sehingga ketika memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1991, Slovenia mulai menaruh perhatian besar pada nilai-nilai hak asasi manusia.⁸³ Oleh karena itu, wajar

⁷⁹ Jadranka Sovdat, “The Constitutional Court of the Republic of Slovenia and European Union Law,” *CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION* 13, no. 3 (2013): 895–929 p. 900.

⁸⁰ Avbelj, “Contextual Analysis of Judicial Governance in Slovenia.” p. 1912.

⁸¹ Sovdat, “The Constitutional Court of the Republic of Slovenia and European Union Law.” p. 905.

⁸² Nejc Brezovar, “Judicial Activism Contributing to the Understanding of Social State Principle(S) – Constitutional Court of Slovenia at the Crossroads,” *DANUBE: Law and Economics Review* 8, no. 1 (March 1, 2017): 19–30 p. 22.

⁸³ Petra Kleindienst, “Understanding the Different Dimensions of Human Dignity: Analysis of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia on the »Tito Street« Case,” *DANUBE: Law and Economics Review* 8, no. 3 (September 26, 2017): 117–137 p. 121.

jika Mahkamah Konstitusi Slovenia memberikan kesempatan pada setiap orang untuk menjadi pemohon dalam mekanisme pembubaran partai politik untuk meneguhkan dan menegaskan esensi hak asasi manusia.⁸⁴

Jerman dan Slovenia yang dijadikan acuan perbandingan negara dalam mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa di kedua negara tersebut, subjekum litis pembubaran partai politik diperluas tidak hanya terkait dengan pemerintah dalam arti eksekutif, melainkan sebagaimana di Jerman dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti luas, yaitu meliputi lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga dapat mengoptimalkan mekanisme *check and balances* dan menghindari kesewenang-wenangan kekuasaan. Selain itu, jika melihat pada praktik pembubaran partai politik di Slovenia maka semua orang bisa menjadi pemohon. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin serta melindungi hak-hak politik warga negara.

Berikut merupakan perbedaan antara pembubaran partai politik di Indonesia, Jerman dan Slovenia:

No.	Indikator Pembeda	Mahkamah Konstitusi Indonesia	Mahkamah Konstitusi Jerman	Mahkamah Konstitusi Slovenia
1	Dasar Hukum	Pasal 24 C UUD NRI 1945 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008.	Article 21 Basic Law.	Articles 160-167 Basic Constitutional.
2	Subjekum Litis	Pemerintah dalam arti sempit (eksekutif).	Pemerintah dalam arti luas, meliputi: Bundesrat, Bundestag, dan Federal Government.	Semua orang.
3	Alasan Pembubaran Partai Politik	Ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD NRI 1945	Bertentangan dengan tatanan demokratis dan mengancam eksistensi negara.	Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi

Oleh karena itu, upaya untuk merekonstruksi *subjekum litis* pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi Indonesia setidaknya-tidaknya dapat melihat pada Negara Jerman yang pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah dalam arti luas, meliputi lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Hal ini penting untuk menjaga mekanisme *check and balances* antar lembaga negara serta menjaga agarmekanisme pembubaran partai politik tidak didominasi lembaga tertentu yang dimungkinkan bias kepentingan politik. Selain itu, mekanisme pembubaran partai politik juga bisa dioptimalkan sebagaimana yang terjadi di

⁸⁴ Brezovar, "Judicial Activism Contributing to the Understanding of Social State Principle(S) – Constitutional Court of Slovenia at the Crossroads." p. 24.

Slovenia yang pemohonnya bisa semua orang. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi partisipasi dan hak asasi manusia masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan karena dampak dari kegiatan suatu partai politik dirasakan secara langsung oleh masyarakat, jadi masyarakat dapat menilai apakah kegiatan suatu partai politik menyimpang atau tidak. Selain itu, penjaminan hak asasi manusia, terutama hak politik menjadi hal yang harus dilaksanakan dengan penuh partisipasi dan tanggung jawab. Artinya, pelibatan masyarakat dalam mekanisme pembubaran partai politik menjadi hal yang penting untuk meminimalisasi kemungkinan kesewenang-wenangan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Rekonstruksi terhadap mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dengan tiga alternatif perbaikan. Di mana tiga dari tiga alternatif perbaikan itu dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1). Rekonstruksi yang digagaskan penulis yaitu: pemberian perluasan pemohon dalam mekanisme pembubaran partai politik dari hanya pemerintah dalam arti sempit (dalam hal ini eksekutif yang hanya meliputi: Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri) menjadi pemerintah dalam arti luas sebagaimana di Jerman dan juga seluruh masyarakat sebagaimana di Slovenia.

Oleh karena itu, dalam alternatif pertama, pemohon dalam proses pembubaran partai politik dapat diperluas menjadi: Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri, DPR, DPD, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia. Alternatif kedua yaitu, pemohon dalam proses pembubaran partai politik hanya diperluas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah maupun pimpinan lembaga negara tetap dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik akan tetapi atas nama perseorangan/ bukan nama instansi atau jabatan. Sedangkan Alternatif ketiga, pemohon dalam pembubaran partai politik diperluas bukan hanya pemerintah dalam arti sempit, setidaknya diperluas menjadi pemerintah dalam arti luas yaitu dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sebagaimana dipraktikkan di Jerman. Oleh karena itu dalam alternatif ketiga ini pemohon pembubaran partai politik diperluas menjadi: Pemerintah (Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri), DPR, dan DPD. Dari ketiga alternatif di atas, penulis lebih setuju dan condong kepada alternatif pertama yang merupakan rekonstruksi campuran antara tipe Jerman dan Slovenia. Hal ini dimaksudkan selain untuk menjaga *check and balances system*, sekaligus juga untuk menjaga nilai hak asasi manusia berupa hak politik warga negara.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia sejatinya berdasarkan pengaturan yang tercantum dalam PMK No. 12 tahun 2008. Dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa yang berhak menjadi pemohon dalam proses pembubaran partai politik yaitu Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri. Pemohon atau subjek litis dalam perkara pembubaran partai politik yang hanya dimonopoli lembaga eksekutif dapat dimungkinkan terjadinya pereduksian hak politik warga negara sekaligus sarat akan kepentingan politik. Dalam hal ini, bisa saja pemerintah (dalam hal ini presiden) mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada partai politik oposisi atau yang berbeda pandangan dengan partai pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga dapat tidak mengajukan pembubaran partai politik meskipun syarat-syarat pembubaran partai politik sudah terpenuhi sebagaimana dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol. Hal ini bisa dimungkinkan karena partai politik yang bersangkutan merupakan partai politik yang berafiliasi dan menjadi tim sukses dari pemerintah. Dengan demikian, maka pembubaran partai politik sebagaimana yang tercantum dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah dan dapat mereduksi hak politik warga negara.

b. Saran

Pembubaran partai politik sebagaimana tercantum dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol supaya tidak menjadi dominasi satu kekuasaan belaka serta untuk menjamin hak asasi manusia, maka rekonstruksi terhadap subjekum litis dalam pembubaran parpol dapat dilakukan dengan pilihan alternatif yaitu: alternatif pertama (alternatif gabungan sistem Jerman dan Slovenia), yaitu: pemohon dalam proses pembubaran partai politik dapat diperluas menjadi: Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri, DPR, DPD, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, Alternatif kedua, pemohon dalam proses pembubaran partai politik hanya diperluas kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak untuk pejabat atau jabatannya. Artinya, ketua lembaga negara pun dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik asalkan pendaftarannya atas nama sendiri. Alternatif ketiga, pemohon dalam pembubaran partai politik diperluas bukan hanya pemerintah dalam arti sempit, setidaknya-tidaknya diperluas menjadi pemerintah dalam arti luas yaitu dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sebagaimana dipraktikan di Jerman

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. "Perspektif Konstitusi Indonesia Pada Kerjasama Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 1 (July 21, 2014): 92–112. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3000>.
- Antal, Attila. "Conclusion: A War Between Law and Politics." In *The Rise of Hungarian Populism: State Autocracy and the Orbán Regime*, 143–44. Emerald Publishing Limited, 2019. <https://doi.org/10.1108/978-1-83867-751-020191005>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Contemporary Issues on Constitutional Law." In *Advancing Rule of Law in a Global Context*, 228–33. Florida: CRC Press, 2020. <https://doi.org/10.1201/9780429449031-28>.
- Avbelj, Matej. "Contextual Analysis of Judicial Governance in Slovenia." *German Law Journal* 19, no. 7 (December 1, 2018): 1901–30. <https://doi.org/10.1017/S2071832200023270>.
- Azis, Asmaeny. *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Bantekas, Ilias, and Lutz Oette. *International Human Rights Law and Practice*. Third. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Baxi, Upendra. *The Future of Human Rights*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Boyle, Francis A. *World Politics, Human Rights, and International Law*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2021.
- Brezovar, Nejc. "Judicial Activism Contributing to the Understanding of Social State

Principle(S) – Constitutional Court of Slovenia at the Crossroads.” *DANUBE: Law and Economics Review* 8, no. 1 (March 1, 2017): 19–30. <https://doi.org/10.1515/danb-2017-0002>.

Cassese, Antonio. *Human Rights in a Changing World*. Philadelphia: Temple University Press, 1990.

Cole, Taylor. “The West German Federal Constitutional Court: An Evaluation After Six Years.” *The Journal of Politics* 20, no. 2 (May 1958): 278–307. <https://doi.org/10.2307/2127041>.

Cox, Neville. “JUSTIFYING BLASPHEMY LAWS: FREEDOM OF EXPRESSION, PUBLIC MORALS, AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW.” *Journal of Law and Religion* 35, no. 1 (April 21, 2020): 33–60. <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.11>.

Crouch, Melissa A. “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law.” *Asian Journal of Comparative Law* 7 (April 16, 2011): 1–46. <https://doi.org/10.1017/S2194607800000582>.

Disantara, Fradhana Putra. “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

———. “Pancasila Juga Volksgeist, Tanya Kenapa?” In *Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, Dan Politik)*, edited by Irfa Ronaboyd and Fradhana Putra Disantara, 63–68. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020.

———. “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA PANDEMI COVID-19.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020): 48. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262>.

———. “THE IMPLEMENTATION OF DIPLOMATIC LEGAL PRINCIPLES: GERMAN EMBASSY STAFF VISITING ISLAMIC DEFENDERS FRONT (FPI) HEADQUARTERS CASE.” *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (March 7, 2021): 1. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.13636>.

———. “The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?” *Musamus Law Review* 3, no. 2 (April 22, 2021): 98–117. <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572>.

Domaradzki, Spasimir, Margaryta Khvostova, and David Pupovac. “Karel Vasak’s Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse.” *Human Rights Review* 20, no. 4 (December 6, 2019): 423–43. <https://doi.org/10.1007/s12142-019-00565-x>.

Donnelly, Jack, and Terry Nardin. “Law, Morality, and the Relations of States.” *Human Rights Quarterly* 6, no. 3 (August 1984): 381. <https://doi.org/10.2307/762007>.

Fachrurrozi, Muhammad, and Eka NAM Sihombing. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK.” *Jurnal Buletin KONSTITUSI* 1, no. 1 (2020): 21–42.

Falady, Nadzirotus Sintya. “Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman Dan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2020): 44–52. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3651>.

Gregory, Roy, and Philip Giddings. *The Ombudsman and Parliament: A History of the Parliamentary and Health Service*. London: Politico’s Publishing Ltd, 2002.

Grimm, Dieter, Mattias Wendel, and Tobias Reinbacher. “European Constitutionalism and the German Basic Law.” In *National Constitutions in European and Global Governance*:

Democracy, Rights, the Rule of Law, 407–92. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2019. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-273-6_10.

Gunatilleke, Gehan. “Justifying Limitations on the Freedom of Expression.” *Human Rights Review* 22, no. 1 (March 1, 2021): 91–108. <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>.

Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

Kittichaisaree, Kriangsak. *International Human Rights Law and Diplomacy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020.

Kleindienst, Petra. “Understanding the Different Dimensions of Human Dignity: Analysis of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia on the »Tito Street« Case.” *DANUBE: Law and Economics Review* 8, no. 3 (September 26, 2017): 117–37. <https://doi.org/10.1515/danb-2017-0009>.

Kommers, Donald P. “An Introduction to the Federal Constitutional Court.” *German Law Journal* 2, no. 9 (March 6, 2001): E3. <https://doi.org/10.1017/S2071832200003515>.

———. “The Basic Law: A Fifty Year Assessment.” *German Law Journal* 20, no. 4 (May 24, 2019): 571–82. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.48>.

KOMMERS, DONALD P. “The Federal Constitutional Court in the German Political System.” *Comparative Political Studies* 26, no. 4 (January 30, 1994): 470–91. <https://doi.org/10.1177/0010414094026004004>.

Konstitusi, Mahkamah. “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku VI Tentang Kekuasaan Kehakiman.” Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Lalenoh, Herdiantor H. “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945.” *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 29–34.

Lebret, Audrey. “COVID-19 Pandemic and Derogation to Human Rights.” *Journal of Law and the Biosciences* 7, no. 1 (July 25, 2020): 1–15. <https://doi.org/10.1093/jlb/ljaa015>.

Lefroy, A. H. F. “The Anglo-Saxon Period of English Law.” *The Yale Law Journal* 26, no. 4 (February 1917): 291–303. <https://doi.org/10.2307/786820>.

Limbong, Ramot H.P, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Sutarna. “MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA.” *Jurnal Preferensi Hukum* | 1, no. 1 (2020): 238–42.

Mair, Jane, and Sean Patrick Donlan, eds. *Comparative Law: Mixes, Movements, and Metaphors*. New York: Taylor & Francis, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.

Mubayyinah, Fira. “Legal Review Of Indefinite Revocation Of The Political Right To Hold Public Office Against Corruption Convicts.” *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (December 1, 2019): 90–107. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art6>.

Perdana, Gema. “HAK RAKYAT DALAM MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA.” *JIPPK* 4, no. 1 (2019): 61–80.

Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

Riley, Patrick. "The Legal Philosophy of Jean-Jacques Rousseau." In *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, 533–51. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2964-5_19.

Rupp, Hans G. "Judicial Review in the Federal Republic of Germany." *The American Journal of Comparative Law* 9, no. 1 (1960): 29–47. <https://doi.org/10.2307/837853>.

Schwelb, Egon. "Civil and Political Rights: The International Measures of Implementation." *American Journal of International Law* 62, no. 4 (October 28, 1968): 827–68. <https://doi.org/10.2307/2197013>.

Senn, Peter R. "Why Has the German Civil Code Proven so Durable?" *European Journal of Law and Economics* 7, no. 2 (1999): 65–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1008636224982>.

Sovdat, Jadranka. "The Constitutional Court of the Republic of Slovenia and European Union Law." *CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION* 13, no. 3 (2013): 895–929.

Tann, Boravin. "The Implications of the NGO Law on the Right to Freedom of Association of Human Rights Defenders in Cambodia." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 1 (June 27, 2020): 200. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i1.13397>.

Thielbörger, Pierre. "The 'Essence' of International Human Rights." *German Law Journal* 20, no. 6 (September 4, 2019): 924–39. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.69>.

Weis, Lael K. "Constitutional Directive Principles." *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 4 (December 1, 2017): 916–45. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqx015>.

Yulian, Fikri Ilham. "Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 74–89.

